



**PENETAPAN**  
Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pmk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama :

SUMAIYAH, Tempat Lahir di Pamekasan, 01-12-1943, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat tinggal di JL. Gatot Koco 7/9 Kelurahan Kolpajung Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga domisil elektronik : [sumaiyah@mailnesia.com](mailto:sumaiyah@mailnesia.com), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca , memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 21 Juni 2023 secara elektronik, di bawah Register Nomor 58/Pdt.P/2023/PN.Pmk. yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama SUMAIYAH , tempat tanggal lahir Pamekasan, 01-12-1943, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat tinggal di JL. Gatot Koco 7/9 Kelurahan Kolpajung Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan KartuTanda Penduduk Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3528045509500002, tanggal 20-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;

2. Bahwa Pemohon merupakan Isteri dari seorang Laki-laki bernama MOH. ANWAR ;
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama MOH. ANWAR tersebut sekarang sudah meninggal dunia ;
4. Bahwa, Suami Pemohon yang bernama MOH. ANWAR tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15-10-1985 karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;
5. Bahwa sejak Suami Pemohon meninggal dunia , Pemohon tidak pernah mencatatkan peristiwa kematian Suaminya yang bernama MOH.ANWAR tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
6. Bahwa karena hal tersebut, sekarang Pemohon memerlukan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama MOH. ANWAR tersebut ;
7. Bahwa kepentingan tersebut dan untuk mendapatkan bukti akta kematian dimaksud, karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan sejak peristiwa hukum tersebut terjadi, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pamekasan untuk melakukan Pendaftaran dan Pencatatan atas peristiwa tersebut dan menerbitkan Akta Kematian atas nama MOH. ANWAR (Suami Pemohon) ;
8. Bahwa selain itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa Almarhum MOH. ANWAR (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15-10-1985 disebabkan karena sakit
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatat tentang kematian tersebut dan sekaligus dapat langsung menerbitkan Akta Kematian atas nama MOH. ANWAR (Suami Pemohon) ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri, kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan ini adalah mohon untuk ditetapkan bahwa di Kabupaten Pamekasan pada tanggal 15-10-1985 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama MOH. ANWAR karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;
- Bahwa, Pemohon adalah Isteri dari Almarhum MOH. ANWAR ;
- Bahwa, Pemohon telah meminta Akta Kematian atas nama Almarhum MOH. ANWAR ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, namun Akta Kematian tersebut tidak bisa diterbitkan dengan alasan harus memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 20-10-2012 Nomor : 3528045509500002 atas nama SUMAIYAH, diberi tanda bukti P.1 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga, tertanggal 13-03-2009, Nomor : 3528042604063610 atas nama kepala keluarga SUMAIYAH diberi tanda bukti P.2 ;
- Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/59/432.504.05/2023, tertanggal 31-05-2023 atas nama MOH. ANWAR dari Lurah Kolpajung Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, diberi tanda bukti P.3 ;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/143/432.504.05/2023 , tertanggal 31-05-2023 dari Lurah Kolpajung Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan ;
- Foto copy Kartu Keluarga, tertanggal 04-03-2021, Nomor : 3528040511190003 atas nama kepala keluarga UMMIYATUN diberi tanda bukti P.4 ;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/13/IX/1981, tertanggal 26-09-2023 atas nama WARSITI dengan UMMIYATUN, diberi tanda bukti P.5 ;

surat-surat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya, kemudian surat aslinya dikembalikan kepada pemohon, sedangkan foto copy surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara untuk dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar atas sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1.Saksi UMMIYATUN :

- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu Saudara ;
- Bahwa, maksud dan tujuan pemohon ke Pengadilan ini adalah memohon untuk diterbitkan penetapan Kematian atas nama Suami Pemohon yang bernama MOH. ANWAR (Almarhum) ;
- Bahwa, Almarhum MOH. ANWAR (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15-10-1985 karena sakit dan dikuburkan di Pkabupaten Pamekasan ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penetapan Kematian dari Pengadilan nantinya akan dipergunakan untuk mengurus Akte Kematian atas nama MOH. ANWAR di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa, Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan tersebut, nantinya akan dipergunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut pemohon menyatakan benar ;

## 2.Saksi HAIRUDDIN:

- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu Saudara ;
- Bahwa, maksud dan tujuan pemohon ke Pengadilan ini adalah memohon untuk diterbitkan penetapan Kematian atas nama Suami Pemohon yang bernama MOH. ANWAR (Almarhum) ;
- Bahwa, Almarhum MOH. ANWAR (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15-10-1985 karena sakit dan dikuburkan di Pkabupaten Pamekasan ;
- Bahwa, Penetapan Kematian dari Pengadilan nantinya akan dipergunakan untuk mengurus Akte Kematian atas nama MOH. ANWAR di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa, Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan tersebut, nantinya akan dipergunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut pemohon menyatakan benar ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mohon Penetapan ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi tujuan pemohon dalam permohonannya adalah agar ditetapkan bahwa di Kabupaten Pamekasan pada tanggal 15-10-1985 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama MOH. ANWAR karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan hal tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perkara permohonan secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana pemohon bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa pasal 44 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 mengatur :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksanan setempat paling lama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama SUMAIYAH dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga SUMAIYAH disebutkan bahwa pemohon berdomisili tinggal di JL. Gatot Koco 7/9 Kelurahan Kolpajung Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berdomisili tinggal di JL. Gatot Koco 7/9 Kelurahan Kolpajung Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan yang secara hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan maka permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa serta mengadilinya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama MOH. ANWAR (Suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kolpajung Kecamatan dan kabupaten Pamekasan, tertanggal 31 Mei 2023 yang menerangkan bahwa benar Suami pemohon yang bernama MOH.ANWAR telah meninggal dunia pada tanggal 15-10-1985 karena sakit dan dikebumikan di Kabupaten Pamekasan, yang mana bukti-bukti tersebut diatas telah dibenarkan pula oleh para saksi dan pemohon (SUMAIYAH) ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Almarhum MOH. ANWAR yang meninggal dunia pada tanggal 15-10-1985 yang disebabkan karena sakit adalah untuk diterbitkan Surat Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan merujuk pada pasal 44 ayat 1, 2, 3 Undang - undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang Hakim uraikan diatas,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Pamekasan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan karenanya permohonan pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) Undang - undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur dan Peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa Almarhum MOH. ANWAR (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15-10-1985 disebabkan karena sakit
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatat tentang kematian tersebut dan sekaligus dapat langsung menerbitkan Akta Kematian atas nama MOH. ANWAR (Suami Pemohon) ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami : YUKLAYUSHI,SH.MH.. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang penetapannya di unggah melalui sistem informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RUSLAN

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDY S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RUSLAN EFFENDY, SH.

YUKLAYUSHI, SH.MH.

## Rincian Biaya :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Pendaftaran        | : Rp. 30.000,00.-  |
| 2. PNBP Panggilan     | : Rp. 10.000,00.-  |
| 3. ATK/Administrasi   | : Rp. 50.000,00.-  |
| 4. Biaya Sumpah Saksi | : Rp. 20.000,00.-  |
| 5. Materai Penetapan  | : Rp. 10.000,00.-  |
| 6. Redaksi Penetapan  | : Rp. 10.000,00.-  |
| <b>J u m l a h</b>    | <b>: Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).</b> |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 16 / Pdt.P / 2022 / PN.  
Pmk tanggal 14 April 2022 yang sama bunyinya sesuai dengan aslinya diberikan  
atas permohonan secara lisan oleh Pemohon pada tanggal 14 April 2022.

---

Pamekasan, Tanggal 14 April 2022  
Pengadilan Negeri Pamekasan  
Panitera,

Abdul Kadir Djailani., S.H.

Rincian biaya turunan / salinan putusan :

- Penyerahan salinan 9 Lembar Rp. 4.500,-
  - Materai Rp. 10.000,-
  - Leges Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 24.500,-  
(Dua puluh lima ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)